



**PUTUSAN**

**Nomor 182 /PDT/2017/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**NAMPAT SILANGIT**, beralamat di Kavling Batu Aji Permai Blok C/63 RT.002 RW.004 Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Sagulung Kota Batam, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT semula sebagai PEMBANDING;

**L a w a n**

**UNIVERSITAS PUTERA BATAM**, yang beralamat di Jalan Let. Jend. R. Soeprapto, Muka Kuning (Depan Mall Top 100 Tembesi Kota Batam) diwakili oleh NUR ELFI HUSDA, S.Kom., M.Si. selaku REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM dalam tingkat Banding diwakili :

- 1. RADIUS, SH., MH.,**
- 2. SIMON SINAGA, SH.**
- 3. AGUS CIK, SH.**
- 4. ADOLFH BRELLY PANGARIBUAN, S.H.**

Semuanya adalah Advokat, Pengacara, Berkewarganegaraan Indonesia, bernaung pada kantor Hukum **RADIUS & PARTNERS**, beralamat di Jalan Nagoya New Town Blok A Nomor 10 Batam, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah register Nomor : 699/SK/2017/PN Btm, tanggal 7 September 2017, dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula sebagai TERGUGAT;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

**Telah membaca :**

---

*Halaman 1 dari 21 Nomor 182/PDT 2017PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Oktober 2017 Nomor 182/Pen.Pdt/2017/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Btm, tanggal 19 Juli 2017;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya, tertanggal 18 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Januari 2017 di bawah register perkara perdata Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN. Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan hasil ujian yang diterima oleh PENGGUGAT, ketika ujian Essay PENGGUGAT tidak memperoleh nilai sebagaimana yang diharapkan, karena merasa digagalkan oleh TERGUGAT ;
2. Bahwa, pada tanggal 26 April 2013 PENGGUGAT mengajukan permohonan informasi kepada TERGUGAT terkait ;
  - a. Salinan lembar jawaban Ujian Tengah Semester 5 (Lima) ;
  - b. Salinan lembar soal Ujian Tengah Semester 5 (Lima) ;Dengan urutan mata kuliah sebagai berikut :
  - a. Hukum Pidana Ekonomi dengan Dosen Drs. M. Ukas Ibrahim, S.H.,M.H ;
  - b. Hukum Pemerintahan Pusat dengan Dosen Agus Rianto, S.H. ;
  - c. Hukum Lingkugnan dengan Dosen Neri Aslina, SH.I.,M.Ag ;
  - d. Hukum Perbankan dengan Dosen Nur Afni, S.H.,M.Pd ;
  - e. Hukum Perusahaan dengan Dosen Herti Saraswati, S.H.,M.H ;
  - f. Perancangan Kontrak dengan Dosen Neri Aslina, SH.I.,M.Ag ;
  - g. Perancangan Peraturan Perundang-undangan dengan Dosen Ferdinal Martin, S.H ;
  - h. Metodologi Penelitian dengan Dosen Gokbin Sihombing, S.Sos ;
3. Bahwa PENGGUGAT mengajukan keberatan kepada TERGUGAT pada Tanggal 15 Mei 2013 atas tidak ditanggapinya permohonan informasi PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT mengajukan sengketa informasi pada tanggal 03 Juli 2013, kepada Komisi Informasi Kepulauan Riau ;

Halaman 2 dari 21 Nomor 182/PDT 2017PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, TERGUGAT juga sudah memberhentikan (DROP OUT / DO) PENGGUGAT dari mahasiswa Universitas Putera Batam ;
5. Bahwa, pada tanggal 02 Agustus 2013 Majelis Komisioner Komisi Informasi Kepulauan Riau memutuskan bahwa ;
  - a. Mengabulkan Pemohon PENGGUGAT ;
  - b. Menetapkan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon berupa :
    - Salinan lembar jawaban Ujian Tengah Semester 5 (Lima) ;
    - Salinan lembar soal Ujian Tengah Semester 5 (Lima) ;Dengan urutan mata kuliah sebagai berikut :
    - Hukum Pidana Ekonomi dengan Dosen Drs. M.Ukas Ibrahim, S.H.,M.H ;
    - Hukum Pemerintahan Pusat dengan Dosen Agus Rianto, S.H. ;
    - Hukum Lingkuangan dengan Dosen Neri Aslina, SH.I.,M.Ag ;
    - Hukum Perbankan dengan Dosen Nur Afni, S.H.,M.Pd ;
    - Hukum Perusahaan dengan Dosen Herti Saraswati, S.H.,M.H ;
    - Perancangan Kontrak dengan Dosen Neri Aslina, SH.I.,M.Ag ;
    - Perancangan Peraturan Perundang-undangan dengan Dosen Ferdinal Martin, S.H ;
    - Metodologi Penelitian dengan Dosen Gokbin Sihombing, S.Sos ;Adalah informasi publik yang wajib dibuka kepada Para Pemohon ;
6. Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2013 TERGUGAT melakukan Banding atas Putusan Komisi Informasi Kepulauan Riau kepada Pengadilan Negeri Batam yang telah didaftarkan ke Panteraan Pengadilan Batam dengan Nomor Register 156/Pdt.G/2013/PN.BTM ;
7. Bahwa, pada tanggal 21 November 2013 Majelis Hakim ;
  - a. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;
  - b. menguatkan Putusan Komisi Informasi Kepulauan Riau Nomor: 003/VII/KI-Kepri-PS/2013 ;
  - c. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini sebesar Rp.511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah) ;
8. Bahwa, pada tanggal 03 Desember 2013 TERGUGAT mengajukan Permohonan Kasasi dengan Akta Nomor 20/AKTA/Pdt/2013/PN BTM, jo Nomor 156/Pdt.G/2013/PN BTM ;

---

Halaman 3 dari 21 Nomor 182/PDT 2017PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H.,M.H dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang Terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Florensasi Kendenan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak. MENOLAK PERMOHONAN KASASI dari Permohonan Kasasi Universitas Putera Batam, tersebut. Menghukum Pemohon Kasasi sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

10. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 Ketua Pengadilan Negeri Batam Bapak AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H, menyampaikan kepada TERGUGAT mengenai eksekusi tentang ;

- a. Putusan Komisi Informasi Kepulauan Riau Nomor 003/VII/KI-Kepri-PS/2013 Tanggal 02 Agustus 20013 ;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Batam Tanggal 21 November 20013 Nomor: 156/Pdt.G/2013/PN.BTM ;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 106K/Pdt,Sus-KIP/2014, tanggal 20 November 2014 ;

Bahwa atas pemberitahuan tersebut TERGUGAT mengatakan bahwa sudah menjadi Putusan Wajib kami laksanakan, namun Dokumen Surat tersebut telah dibakar/dimusnahkan, sehingga kami tidak bisa memenuhinya ;

PENGUGAT meminta agar diberikan surat Berita Acara Pemusnahan Dokumen secara tertulis ;

11. Bahwa, pada hari Senin tanggal 30 November 2015 Ketua Pengadilan Negeri Batam memberitahukan kepada PENGUGAT, pihak TERGUGAT telah dipanggil secara patut dan sah, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

12. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2016, Ketua Pengadilan Negeri Batam memberitahukan kepada PENGUGAT, bahwa pihak TERGUGAT telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

13. Bahwa, demi hukum atas segala apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT telah memenuhi syarat untuk disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang membuat kerugian MATERI dan/atau MORIL terhadap PENGUGAT ;

---

Halaman 4 dari 21 Nomor 182/PDT 2017PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, tentu menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT baik kerugian MATERIL maupun IMMATERIEL (MORIL), sehingga TERGUGAT harus dihukum untuk menggantikan kerugian PENGUGAT, sesuai Pasal 1365 KUPerdata yang selengkapnya berbunyi :

"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" ;

15. Bahwa, PENGUGAT secara MATERIL selama memperjuangkan keadilan sudah mengalami kerugian MATERIL dalam bentuk 1 (satu) unit tanah berikht rumah diatasnya senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), 2 (dua) buah kavling KSB (Kavling Siap Bangun) dengan ukuran 10Mx10M senilai Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), 2 (dua) buah usaha 8 (delapan) meja billiar dengan nilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), 20 (Dua puluh) unit Play Station (PS) dengan nilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), 1 (satu) unit rumah hak milik dengan nilai Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) yang sedang dilelang oleh Pengadilan Negeri Batam, serta PENGUGAT diberhentikan (DROP OUT / DO) oleh TERGUGAT setelah menyelesaikan 7 (Tujuh) semester, ditambah dengan penyusunan Skripsi dan sudah disidang yang mendapatkan hasil Nilai "B" dengan kerugian senilai Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), ditambah lagi dengan perkuliahan selama 3,5 tahun dan/atau (1.260) hari x Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) senilai Rp.378.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), 3 (Tiga) sepeda motor milik PENGUGAT telah dianggunkan ke Leasing senilai Rp.37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah), Meminjam uang keluarga senilai Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). Maka dalam hal ini PENGUGAT mengajukan tuntutan ganti rugi MATERIL sebesar Rp.1.655.000.000,- (Satu miliar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk dibayarkan secara tunai dan seketika oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT ;

16. Bahwa, kerugian MORIL yang dialami oleh PENGUGAT, yang diakibatkan oleh tindakan TERGUGAT yang dimaksud dalam perkara ini adalah bahwa PENGUGAT tidak menjadi seorang Advokat karena GAGAL MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM, sehingga keinginan PENGUGAT untuk menjadi seorang Advokat tidak tercapai. Sehingga tindakan TERGUGAT tersebut di atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberi rasa malu terhadap mertua, Istri dan Anak-anak PENGGUGAT maupun keluarga besar PENGGUGAT berupa beban moril, baik dalam lingkungan bisnis, pekerjaan, pergaulan sehari-hari PENGGUGAT Istri dan anak-anak PENGGUGAT (di sekolah maupun dalam pergaulan anak-anak sehari-hari). Maka dalam hal ini PENGGUGAT mengajukan ganti rugi MORIL sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) untuk dibayarkan secara tunai dan seketika oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;

17. Bahwa, agar TERGUGAT dapat dipaksa supaya tunduk serta patuh untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka masih sesuai halnya dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (DWANGSOM) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari terhitung semenjak TERGUGAT dinyatakan lalai dan tidak melaksanakan Perintah Putusan Pengadilan dalam perkara ini dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap ;

18. Bahwa, guna menghindar agar PENGGUGAT tidak semakin dirugikan akibat dari itikad tidak baik TERGUGAT oleh karena adanya kekhawatiran akan kemungkinan TERGUGAT mengalihkan asset TERGUGAT baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, maka sudahlah patut demi hukum pula apabila diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harga benda milik TERGUGAT, dalam hal KAMPUS UNIVERSITAS PUTERA BATAM Milik TERGUGAT yang terletak di Jalan Let. Jend. R. Soeprapto, Muka Kuning (Depan Mall Top 100 Tembesi Kota Batam) ;

19. Bahwa, sangat dimohonkan apabila keputusan dalam perkara ini dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT mengajukan upaya hukum dalam perkara ini (Uit Voor Bar Bij Vorrade) ;

Bahwa, berdasarkan urian dan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT sebutkan di atas, maka dengan PENGGUGAT sangat berharap kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Majelis Hakim yang terhormat yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk kemudian melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini dan selanjutnya memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT;

---

Halaman 6 dari 21 Nomor 182/PDT 2017/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa, TERGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT, yang telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT akibat dari tindakan yang sengaja dilakukan oleh TERGUGAT dalam ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materil yang nyata dialami oleh PENGGUGAT akibat dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan TERGUGAT dalam bentuk 1 (satu) unit tanah berikut rumah di atasnya senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), 2 (dua) buah kavling KSB (Kavling Siap Bangun) dengan ukuran 10Mx10M senilai Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), 2 (dua) buah usaha 8 (delapan) meja billiar dengan nilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), 20 (Dua puluh) unit Play Station (PS) dengan nilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), 1 (satu) unit rumah hak milik dengan nilai Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) yang sedang dilelang oleh Pengadilan Negeri Batam, serta PENGGUGAT di DROP OUT (DO) oleh TERGUGAT setelah menyelesaikan 7 (Tujuh) semester ditambah dengan penyusunan Skripsi dan sudah disidang yang mendapatkan hasil nilai "B" dengan kerugian senilai Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), ditambah lagi dengan perkuliahan selama 3,5 tahun dan/atau (1.260) hari x Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) senilai Rp.378.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), 3 (Tiga) sepeda motor milik PENGGUGAT telah dianggunkan ke Leasing senilai Rp.37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah), Meminjam uang keluarga senilai Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). Maka dalam hal ini PENGGUGAT mengajukan tuntutan ganti rugi MATERIL sebesar Rp.1.655.000.000,- (Satu miliar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk dibayarkan secara tunai dan seketika oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian MORIL yang dialami oleh PENGGUGAT, akibat tindakan TERGUGAT yang dimaksud dalam perkara ini adalah bahwa PENGGUGAT tidak menjadi seorang Advokat karena gagal memperoleh Gelar Sarjana Hukum, sehingga keinginan PENGGUGAT untuk menjadi seorang Advokat tidak tercapai. Sehingga tindakan TERGUGAT tersebut di atas telah memberi rasa malu terhadap mertua, Istri dan Anak-anak PENGGUGAT maupun keluarga besar PENGGUGAT berupa beban moril, baik dalam lingkungan bisnis, pekerjaan, pergaulan sehari-hari PENGGUGAT Istri dan anak-anak PENGGUGAT (di sekolah maupun dalam pergaulan anak-anak sehari-hari). Maka dalam hal ini PENGGUGAT mengajukan ganti rugi MORIL sebesar

Halaman 7 dari 21 Nomor 182/PDT 2017/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) untuk dibayarkan secara tunai dan seketika oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT ;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (DWANGSOM) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari terhitung semenjak TERGUGAT dinyatakan lalai dan tidak melaksanakan Perintah Putusan Pengadilan dalam perkara ini ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan PENGUGAT dalam perkara ini berupa Kampus Universitas Putera Batam Milik TERGUGAT yang terletak di Jalan Let. Jend. R. Soepratto, Muka Kuning (Depan Mall Top 100 Tembesi Kota Batam) ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT melakukan upaya hukum atas putusan dalam perkara ini (Uit Voor Bar Bij Vorrad) ;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam/Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohonlah untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 05 April 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### 1. DALAM EKSEPSI :

- a. Bahwa dalam poin ke 1 pada pokok perkara a quo Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merasa nilai ujian Essay Penggugat di gagalkan oleh Tergugat pada semester lima. Yang dimana di dalam hal ini merupakan perasaan Penggugat yang dimana hal tersebut tidaklah benar adanya setiap mata kuliah sudah ada mekanisme cara untuk penilaian. Ini hanya perasaan Penggugat saja di mana taksiran tersebut adalah salah besar ;
- b. Bahwa dalam poin ke 2 pokok perkara a quo Penggugat mengajukan permohonan informasi pada tanggal 26 april 2013 kepada Tergugat tidaklah benar sebab di dalam mekanisme pengambilan informasi tersebut data Penggugat tidak pernah menyampaikan melalui media yang sesuai aturan, media yang di maksud sebagai

---

Halaman 8 dari 21 Nomor 182/PDT 2017/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut. Secara singkat mekanisme keberatan atas hasil ujian dapat dijelaskan sebagai berikut :

Banding nilai/verifikasi nilai bisa diajukan mahasiswa terhadap nilai mata kuliah yang terbit di Sistem Informasi Administrasi Mahasiswa (SIAM) atau di Kartu Hasil Studi (KHS) dengan terlebih dahulu mengisi formulir ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), dengan ketentuan :

- 1) Pengajuan banding nilai/verifikasi nilai paling lambat 7 (tujuh) hari kalender (termasuk hari sabtu, minggu dan Libur Nasional) setelah nilai ditampilkan di Sistem Informasi Administrasi Mahasiswa (SIAM), melewati 7 (tujuh) hari tidak dapat dilayani ;
- 2) Jika nilai yang ditampilkan di Sistem Informasi Administrasi Mahasiswa (SIAM) atau di Kartu Hasil Studi (KHS) setelah diverifikasi dengan nilai yang diberikan oleh dosen atau dengan hasil yang diperoleh mahasiswa pada saat mengerjakan ujian terbukti sama, maka sebagai konsekuensinya nilai mata kuliah yang diajukan banding tersebut dijadikan nilai 0 (kosong) ;
- 3) Dan jika nilai yang ditampilkan di Sistem Informasi Administrasi Mahasiswa (SIAM) atau di Kartu Hasil Studi (KHS) setelah diverifikasi dengan nilai yang diberikan oleh dosen atau dengan hasil yang diperoleh mahasiswa pada saat mengerjakan ujian terbukti berbeda, maka sebagai konsekuensinya nilai mata kuliah yang diajukan banding tersebut diperbaiki sebagaimana mestinya. Maka berdasarkan paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan kelalaian yang dimana atas tindakan Penggugat tersebut sehingga merugikan dirinya sendiri ;
- c. Bahwa pada poin ke 3 pada perkara a quo yang dimana dalil Penggugat bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan pada Tergugat tidaklah benar adanya di karenakan tidak adanya pengajuan keberatan Penggugat kepada Tergugat hal ini dapat dilihat dari bukti Sistem Informasi Akademik (SIA), yang dimana Penggugat hanya membahas masalah hilangnya helmnya Penggugat sewaktu kuliah. Dan pada 03 Juli 2013 Penggugat mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Kepulauan Riau kami menilai ini adalah hak dari pada Penggugat ;
- d. Bahwa pada poin ke 4 Penggugat telah di Drop Out/DO di karenakan banyak hal yang dilanggar tentang tata tertib yang berlaku di Kampus Universitas Putera Batam oleh Penggugat ;
- e. Bahwa pada poin ke 5, 6, 7, 8, 9 putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Kepulauan Riau sampai dengan upaya-upaya Hukum yang kami jalankan itu adalah suatu proses hukum yang kami kira berlaku menurut peraturan yang ada di Indonesia ;

Halaman 9 dari 21 Nomor 182/PDT 2017/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa kami sangat patuh akan menjalankan putusan tersebut ;  
Putusan Nomor 003/VII/KI-Kepri-PS/2013 Tanggal 02 Agustus 2013 ;  
Putusan Nomor 156/pdt.G/2013/PN.BTM ;  
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106K/Pdt.G/2013/PN.BTM ;
- g. Bahwa pada poin 11, 12, 13, 14 terkait ketidakhadiran Universitas Putera Batam dikantor Pengadilan Kota Batam sesuai undangan Ketua Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 07 Januari 2016 untuk melaksanakan isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 106/Pdt,SusKIP/2014, perlu kami sampaikan bahwa proses oleh pengadilan sedang dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri kota Batam dan belum berakhir, sehingga Penggugat tidak bisa secara sepihak menuduh bahwa Universitas Putera Batam telah melakukan perbuatan melawan hukum. Justru kami menyampaikan bahwa sampai saat ini kami tetap kooperatif untuk menyelesaikan kasus terkait Putusan Mahkamah Agung tersebut ;
- h. Bahwa pada poin ke 15, 16 tuntutan yang di ajukan oleh Penggugat tidaklah berdasar, sebab berdasarkan kutipan yang kami ketahui, harus ada kerugian yang timbul dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :
- Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa sipembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang harus diperoleh ;
  - Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup ;

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang ;

Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :

- Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya

---

Halaman 10 dari 21 Nomor 182/PDT 2017PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

condition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat) ;

- Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum ;

Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum ;

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan dan merupakan hal yang tidak relevan antara kerugian yang di derita oleh Penggugat dengan tuntutan yang dimaksud dalam perkara a quo maka dari pada itu kami menganggap bahwa tuntutan Penggugat kabur/Obscurliber sebab tidak memiliki dasar yang kuat ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi termasuk pula dalam pokok perkara ;
2. Bahwa pokok perkara yang digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah Pertama : anggapan dari Penggugat bahwa Penggugat telah tidak menerima ujian essay Universitas Putera Batam sebagaimana diharapkan (halaman 1 point 1 surat gugatan) ;  
Kedua : ketidakhadiran Tergugat di Kantor Pengadilan Kota Batam, sesuai undangan Ketua PN Batam tanggal 07 Januari 2016 untuk melaksanakan isi putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 106/Pdt, Sus-KIP/2014, tanggal 20 November 2014 (halaman 2 dan 3 point 10, 11, dan 12 surat gugatan) ;
3. Bahwa perihal Penggugat yang tidak menerima ujian essat sebagaimana diharapkan Penggugat, sebenarnya Universitas Putera Batam (UPB) sejak awal sudah mengatur mekanisme keberatan bagi mahasiswa yang tidak puas atas hasil ujian ;
4. Bahwa perihal Penggugat kami sampaikan bahwa tanggal 12 Desember 2011, hasil ujian atau nilai Ujian Tengah Semester (UTS) semester ganjil 2011/2012 dipublikasikan kepada mahasiswa secara online dan tidak ada keluhan dari mahasiswa, baik secara tertulis dengan surat ataupun tertulis melalui sistem online. Selanjutnya pada 12 Maret 2012, Kartu Hasil Studi semester ganjil 2011/2012 dipublikasikan kepada mahasiswa secara online dan tidak ada juga

---

Halaman 11 dari 21 Nomor 182/PDT 2017PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluhan dari mahasiswa, baik secara tertulis dengan surat ataupun tertulis melalui sistem online ;

5. Bahwa setelah lewat 7 hari tidak ada satupun mahasiswa yang mengajukan keberatan atau verifikasi nilai ke bagian layanan mahasiswa. Selanjutnya diterima kabar bahwa pada tanggal 2 April 2012, Penggugat tiba-tiba melapor ke polisi dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Bahkan pada tanggal 3 April 2013, Penggugat melaporkan Universitas Putera Batam kembali ke kepolisian (POLDA) dengan tuduhan "Menempatkan Keterangan Palsu kedalam akta autentik". Dan kesemuanya itu, dari hasil pemeriksaan oleh pihak kepolisian tidak terbukti ;
6. Bahwa fakta menunjukkan Penggugat dan Kawan-kawan meminta lembar jawaban setelah lewat 3 semester (bertentangan dengan peraturan akademik yang membatasi keberatan atas hasil ujian dalam jangka waktu 7 hari) ;
7. Bahwa sesuai SOP kami, dokumen-dokumen terkait ujian dan lain-lain dimusnahkan setelah 6 bulan kecuali Lembar Beruta Acara Dosen yang disimpan selama 5 tahun ;
8. Bahwa dalam salah satu Lembar Berita Acara Dosen yaitu mata kuliah Metodologi Penelitian, tercatat bahwa Penggugat melakukan kecurangan atau menyontek sehingga nilainya gagal, jadi tegasnya bukan seperti yang dikatakan Penggugat bahwa ia digagalkan ;
9. Apa yang disampaikan oleh Penggugat kepada Komnas Ham adalah tidak benar, hanya sepotong-potong dan memutar balikkan fakta dan dapat dianggap pencemaran nama baik Universitas Putera Batam, Dosen dan melecehkan Profesi Dosen, merendahkan Pegawai Kampus Bagian layanan mahasiswa dengan sikap yang tidak sopan dan arogan. Dan sambil keluar dari kampus menunjuk beberapa satpam sambil berkata "KALIAN SIAPA YANG MAU MENJADI REKTOR BESOK SAYA ANGKAT MENJADI REKTOR" ;
10. Bahwa sebelum pelaksanaan sistem Ujian Online (digital), pada semester genap 2010/2011 (Seluruh Prodi dan seluruh mata kuliah, termasuk Penggugat dan Kawan-kawan) sudah dilaksanakan ujian dengan soal pilihan berganda dengan menggunakan sistem konvensional (menggunakan kertas baik soal maupun lembar jawabannya), dan dalam pelaksanaan tersebut tidak ada yang merasa keberatan dengan sistem ini (pilihan berganda) ;
11. Semester Ganjil 2011/2012 (semester 5) termasuk Penggugat dan Kawan-kawan diadakan sosialisasi pelaksanaan ujian online/digital (bentuk soal tetap pilihan berganda dengan sistem komputerisasi) satu program studi hanya satu mata kuliah

---

Halaman 12 dari 21 Nomor 182/PDT 2017PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diujikan secara online/digital mata kuliah lain tetap menggunakan kertas), diterapkan kepada seluruh program studi yang ada, dan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan ataupun keluhan apapun ;

12. Soal pada ujian digital dibuat oleh tim Dosen pengampuh mata kuliah masing-masing (terdiri dari 2 dosen tau lebih) yang mana Dosen membuat soal dan Dosen menentukan jawaban yang Benar, berdasarkan Buku Wajib Mata Kuliah (setiap mata kuliah mempunyai satu buku wajib yang telah ditentukan diawal semester), soal yang masuk dari tim dosen diseleksi oleh Ketua Program Studi dan dimasukkan ke dalam Bank Soal yang ada dalam bank Soal dan setiap jawaban yang benar apa, sehingga mahasiswa bisa mengetahui langsung

berapa jawaban yang benar dan berapa jawaban yang salah. (secara tidak langsung nilai ujian diberikan oleh dosen, komputer hanya membantu Dosen mengoreksi jawaban dari mahasiswa) ;

13. Semester Genap 2011/2012 (semester 6) Penggugat dan Kawan-kawan mengadakan kegiatan tanpa seijin pihak Rektorat yang mengganggu proses kegiatan belajar mengajar dosen dan mahasiswa dengan cara masuk ke kelas-kelas dengan mengatasnamakan BEM untuk memprovokasi/mengajak mahasiswa program studi lain menentang/menolak pelaksanaan ujian online/digital ;

14. Wakil Rektor 1, Dekan, Ketua Program Studi beserta Dosen pada program studi Ilmu Hukum mengadakan pendekatan dengan Penggugat dan Kawan-kawan yang berjumlah sekitar 21 orang (Daftar mahasiswa yang tidak setuju online/digital kesemuanya dari Prodi hukum dan prodi lain tidak ada yang mau ikut, copy daftar terlampir) untuk menjelaskan tentang untung ruginya dilakukan ujian online/digital (mimbar bebas). Hasilnya Penggugat masih tidak terima dengan penjelasan yang diberikan bahkan Penggugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas (SARA "andakan cina"), dan menuduh, mengatakan Universitas Putera Batam salah karena dia telah konsultasi dengan pakar hukum, dan mengancam akan mengadukan Putera Batam ke Kejaksaan, Polisi, dan lain lainnya, lalu dijawab oleh Dosen "bahwa ini adalah Negara hukum bila ada hal yang anda anggap melanggar hukum silahkan menempuh jalur hukum dan jangan anda yang menjadi hakim disini, karena Negara Indonesia ini yang bisa memutuskan siapa salah dan benar adalah hakim jadi silahkan menempuh jalur hukum bila anda inginkan, tetapi jangan anda yang menjadi hakim disini karena saat ini adalah mimbar bebas kita mencari solusi dan jalan keluar yang terbaik ;

- A. Setelah mengancam maka mendadak, Penggugat dengan berang dan emosional berdiri maju menuju ke depan deretan pimpinan, dan dengan cepat

---

Halaman 13 dari 21 Nomor 182/PDT 2017PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosen-dosen lain langsung berdiri dan membubarkan mimbar bebas tersebut untuk menghindari adu fisik atau hal yang tidak diinginkan ;

B. Selanjutnya Dekan, Ketua Program Studi dan dosen mengadakan pendekatan secara pribadi dan menanyakan apa yang dikehendaki Penggugat dan Kawan-kawan agar tidak mengganggu proses perkuliahan kelas lain, karena saat itu mahasiswa dari program studi lain yang jumlahnya jauh lebih banyak yaitu 2,700 mahasiswa, mulai merasa terintimidasi dengan tingkah laku Penggugat dan Kawan-kawan yang mengganggu proses perkuliahan dan ujian ;

15. Pada saat Kartu Hasil Studi (KHS) Semester Ganjil 2011/2012 (semester 5) penggugat dan Kawan-kawan terbit, tidak ada sanggahan ataupun keberatan nilai dari Penggugat dan Kawan-kawan, (masa sanggah/keberatan KHS adalah 7 hari) melewati masa tersebut Kartu Hasil Studi (KHS) dianggap benar ;

- Tuntutan pertama kali Penggugat adalah dengan lulus 132 sks (termasuk Mata kuliah Skripsi) dia memaksa untuk diikutkan yudisium dan diwisuda, kami sarankan kepada Penggugat untuk mengikuti semester pendek untuk memenuhi minimal 144 sks (sesuai Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa) namun Penggugat tidak bersedia karena dengan alasan bahwa dia telah Lulus mata kuliah Skripsi sehingga dia menganggap telah tamat. Karena tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maka tuntutan Penggugat untuk diwisuda ditolak ;
- Penggugat mengancam akan demo dan menurunkan ratusan LSM saat pelaksanaan wisuda apabila tidak diikutsertakan wisuda, sehingga saat wisuda tanggal 22 Juli 2013 Penggugat demo dengan massa sekitar 10 orang (gambar terlampir) ;

16. Hasil rapat Pimpinan Opsi/pilihan, yaitu untuk semester Genap ini masih diberikan kesempatan bagi mahasiswa yang ingin ujian manual (untuk semua prodi dan semua mahasiswa), dengan terlebih dahulu mendaftar di BAAk agar untuk di siapkan soal ujiannya. Maka akhirnya yang ingin mendaftar ingin ujian manual hanya sebanyak 21 orang dan kesemuanya dari Prodi Hukum, dan dihari berikutnya 9 orang membuat pernyataan ingin mengikuti ujian online/digital (salinan pernyataan 9 orang terlampir), sehingga tinggal 12 orang yang ujian manual ;

17. Saat ujian mata kuliah Metodologi Penelitian berlangsung, Penggugat menyontek dengan membuka HP, dan di tegur oleh dosen pengawas beberapa kali, saat HP mau disita oleh dosen pengawas dengan telunjuknya (kebetulan dosen pengawas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wanita dan masih muda) "IBU DIAM (sambil menunjuk dengan telunjuknya), SAYA HANYA MENGHORMATI IBU KARENA IBU CANTIK SAJA", Dosen pengawas meminta keluar Penggugat dari ruang ujian, Penggugat tidak mau keluar dan melanjutkan nyonteknya dari HP, lalu dosen pengawas berkata lagi : "percuma anda tulis apasaja dilembar ujian anda, karena anda sudah saya catat diberita acara ujian bahwa anda menyontek" (berita acara ujian terlampir) ;
18. Dari 14 sks yang Penggugat gagal adalah memang nilai hasil ujiannya gagal bukan digagalkan seperti yang dikatakan oleh Penggugat dan setiap mahasiswa berbeda dengan mahasiswa lain, ada yang gagal disemester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 (setiap mahasiswa yang gagal berbeda beda) bukan seperti yang dikatakan Penggugat bahwa mahasiswa hanya gagal di semester 5 saja. (Foto Copy Transkrip akademik sementara 12 mahasiswa tersebut terlampir) ;
19. Pada tanggal 2 April 2012, Penggugat melapor ke Polisi (Poltabes) dengan Laporan nomor : LP/288/IV/2012/Kepri/Polresta, tantang Perbuatan tidak Menyenangkan, dan 3 dosen Hukum Universitas Putera Batam dan 1 petugas Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dipanggil dan diperiksa polisi (BAP), kerena tidak terbukti maka laporan tidak bisa dilanjutkan ;
20. Pada tanggal, 3 April 2013, Penggugat kembali melapor kepolisi (POLDA) dengan Laporan Polisi Nomor, LP-B/53/IV/2013/KEPRI, dengan laporan dugaan tindak pidana "Menempatkan Keterangan Palsu ke dalam akta autentik", dengan mengatakan bahwa Penggugat telah datang ke Kopertis Wilayah X di Padang sehubungan dengan nilai yang dikeluarkan oleh Universitas Putera Batam tidak sesuai dengan nilai yang dikeluarkan oleh Kopertis Wilayah X di Padang (salinan surat dari Kepolisian terlampir) ;
21. Kami melakukan konfirmasi ke Kopertis Wilayah X Padang mengenai hal tersebut, dan Kopertis Wilayah X Padang Mengkonfirmasi surat kami bahwa hal tersebut tidak benar dan Kopertis Wilayah X tidak pernah mengeluarkan nilai yang dimaksud oleh Penggugat dan Kawan-kawan ;
22. Kepolisian Resort Kota Bareleng memeriksa saksi-saksi (4 dosen Universitas Putera Batam, 2 Petugas Administrasi dan 1 (satu) saksi ahli yaitu Kasubbag Kelembagaan dari Kopertis Wilayah X Padang), dan setelah dilakukan gelar perkara pada tanggal 10 Juni 2013, maka laporan Penggugat tidak benar (Surat gelar perkara terlampir) karena tidak ditemukan kesalahan dan tidak ada ditemukan tindak pidana dan laporan tidak bisa dilanjutkan (Copy surat dari Polisi terlampir) ;

---

Halaman 15 dari 21 Nomor 182/PDT 2017PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Tuntutan Penggugat selanjutnya : bila lulus mata kuliah Skripsi maka mahasiswa sudah bisa diwisuda/lulus, dan kami jelaskan yang tertera di buku pedoman pendidikan Universitas Putera Batam, bahwa Mata Kuliah Skripsi adalah salah satu mata kuliah wajib bukan mata kuliah akhir (copy buku pedoman pendidikan yang berlaku di Universitas Putera Batam terlampir), dan setiap mahasiswa sesuai dengan KEPMENDIKNAS Np, 232/U/2000 bahwa untuk lulus sarjana minimal harus lulus 144 sks ;
24. Dan dapat kami jelaskan mengenai 3 (tiga) pertanyaan dari Komnas HAM, sebagai berikut :

Kebijakan Sistem Ujian Online yang diterapkan di Universitas Putera Batam mengacu kepada :

- a) Undang-undang Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012.
  - b) Sesuai PP nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dimana pada pasal 58f ayat (2) bahwa "Otonomi Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kewenangan rektor, ketua atau direktur menentukan secara mandiri satuan pendidikan yang dikelolanya".
  - c) Manual Prosedur universitas Putera Batam Nomor MP-01-PJM tentang Ujian Digital berdasarkan notulen Rapat Struktural 18 Januari 2011 point (3) tentang kesepakatan Bentuk Ujian dari Ujian Manual ke Ujian Digital.
25. Mengenai status Mahasiswa sesuai Keputusan Rektor nomor 414/UPB/VII/2013 adalah disebabkan mahasiswa sudah melanggar Peraturan Universitas Putera Batam Nomor 10/UPB/IX/2008 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Putera Batam, serta berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh setiap mahasiswa saat pertama kali ingin menjadi mahasiswa di Universitas Putera Batam yang salah satu poinnya bersedia memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Universitas Putera Batam. (salinan Surat Pernyataan terlampir) ;
26. Upaya yang sudah dilakukan terhadap mahasiswa tersebut adalah ;
- a) Mengumpulkan mahasiswa yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut dan mensosialisasikan maksud dari kebijakan ujian Online / Digital ;
  - b) selesai pelaksanaan ujian (setelah nilai ujian terbit / KHS) diberikan waktu untuk verifikasi selama 7 (tujuh) hari kerja, dimana bagi mahasiswa yang tidak setuju

---

Halaman 16 dari 21 Nomor 182/PDT 2017PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil ujian dapat menemui bagian akademik untuk dilihatkan hasil ujian, dengan terlebih dahulu membuat berita acara verifikasi hasil nilai ujian, sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak ada satupun mahasiswa yang datang untuk memverifikasi nilai, maka dengan demikian nilai yang sudah dipublikasikan dianggap tidak ada masalah, dan hasil belajar mahasiswa dilaporkan ke Koperts/DIKTI melalui PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi) yaitu Laporan wajib semesteran Perguruan Tinggi Swasta ke DIKTI melalui Kopertis ;

27. Universitas Putera Batam sesungguhnya sudah mengatur mekanisme keberatan dari mahasiswa yang tidak puas dengan hasil ujian baik Ujian tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Semester (UAS) ;  
Bermula dari putusan Penggugat terkait permohonan di Komisi Informasi Publik yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

28. Bahwa kami menyimpulkan Penggugat sudah tidak sabar untuk menunggu hasil yang sedang di upayakan ketua Pengadilan Negeri Kota Batam untuk menyelesaikan kasus antara Penggugat dan Tergugat/ ;

29. Bahwa apa yang telah di tuduhkan oleh Penggugat dalam hal perbuatan melawan hukum tidaklah terbukti yang sebagaimana telah dijelaskan dalam pokok perkara sebelumnya ;

## DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Rekonvensi seluruhnya ;

2. Menolak jawaban dari Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 12 April 2017, dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 19 April 2017;

Halaman 17 dari 21 Nomor 182/PDT 2017PT.PBR



Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Btm, tanggal 19 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

**Dalam eksepsi:**

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

**DALAM REKONPENSİ:**

**Dalam Pokok Perkara:**

Menyatakan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Dalam Rekonsensi/ Tergugat Dalam Konpensasi, tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ:**

Menghukum Penggugat Dalam Konpensasi/ Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 576.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Juli 2017, PEMBANDING semula sebagai PENGGUGAT telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batam Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Btm, tanggal 19 Juli 2017, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Btm, tanggal 19 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam tersebut telah diberitahukan secara sah pada tanggal 1 Agustus 2017, kepada TERBANDING semula sebagai TERGUGAT;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum PEMBANDING semula sebagai PENGUGAT telah mengajukan Memori Bandingnya bertanggal 9 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2017, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara seksama kepada TERBANDING semula sebagai TERGUGAT pada tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum dari TERBANDING telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Agustus 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 7 Setember 2017, telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Hukum PEMBANDING semula sebagai PENGUGAT pada tanggal 12 September 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (**inzage**) Nomor Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Btm, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam telah memberi kesempatan kepada Pihak PEMBANDING semula sebagai PENGUGAT pada tanggal 19 Setember 2017, dan kepada TERBANDING semula sebagai TERGUGAT pada tanggal 20 September 2017, masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Btm, tanggal 19 Juli 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat, tertanggal 09 Agustus 2017 dan juga surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, semula Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka untuk itu Majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama a quo, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah

Halaman 19 dari 21 Nomor 182/PDT 2017PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan hal itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding atas perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-Pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 11/ Pdt.G/2017/PN.Btm, tanggal 19 Juli 2017 yang dimaksud dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pembanding, sebagai Penggugat tetap dipihak yang kalah baik di dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka dihukum pula untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam, Nomor: 11/Pdt.G/2017/ PN.Btm, tanggal 19 Juli 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat , untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Rabu, tanggal 19 Desember 2017,** oleh kami **H.Jalaluddin,S.H., M.Hum.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Ketua Majelis, dengan **Yonisman, S.H.,M.H,** dan **H.Sutiyono, S.H.,M.H,** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor. **182/Pen.PDT/2017/PT.PBR, tanggal 16 Oktober 2017,** yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis 4 Januari 2017,** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta

Halaman 20 dari 21 Nomor 182/PDT 2017PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H.Dabesri Bara, S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru,  
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA:**

**KETUA MAJELIS,**

**1.Yonisman, S.H.,M.H.**

**H.Jalaluddin, S.H.,M.Hum.**

**2.H.Sutiyono, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**H.Dabesri Bara,S.H.,M.H.**

**Perincian biaya :**

<b>1. Materai Putusan</b>	<b>.....Rp. 6.000,-</b>
<b>2. Redaksi Putusan</b>	<b>.....Rp. 5.000,-</b>
<b>3. P e m b e r k a s a n</b>	<b>.....Rp. 139.000,-</b>
<b>J u m l a h</b>	<b>.....Rp. 150.000,-</b>



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)